



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Pli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hotbin Siregar Anak dari Amos Siregar.
Tempat lahir : Tanjung Marelok.
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 23 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Parit Baru Rt.27 Rw.07 Blok C No.6
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan
Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Susunan Persidangan :

Ameilia Sukmasari,SH.MH. sebagai Hakim Tunggal ;
Sulistiyo,SH. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Resume yang diajukan Penyidik Polres Tanah Laut ;

- Terdakwa membenarkan uraian kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Polres Tanah Laut tersebut dan menyatakan tidak keberatan ;
- Keterangan saksi-saksi M.Syaipul Hadi dan M.Fajar R.Fama dengan keterangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wita di Komplek Parit Baru Rt.27 Rw.07 Blok C No.6 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi tindak pidana ringan, yaitu Terdakwa telah mengakui menjual minuman beralkohol tanpa izin berupa 4 (empat) botol minuman Anggur merk Malaga cap Orang Tua yang disimpan didalam sebuah dus merk Singaraja warna merah dan putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses penyidikan lebih lanjut, adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hotbin Siregar Anak dari Amos Siregar ;

Membaca Resume dari Penyidik Polres Tanah Laut tersebut ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Syaipul Hadi dan M.Fajar R.Fama serta Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelaihari, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa izin", oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) huruf a Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hotbin Siregar Anak dari Amos Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol tanpa ijin** ” ;
2. Menghukum Terdakwa Hotbin Siregar Anak dari Amos Siregar, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Anggur Malaga Cap Orang Tua ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 3 Pebruari 2020, oleh kami Ameilia Sukmasari,SH.MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi Sulistiyanto,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Nicko Aditya Nugraha, selaku Penyidik Polres Tanah Laut atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya ;

Setelah itu Hakim menyatakan persidangan perkara ini telah selesai kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sulistiyanto,SH.

Ameilia Sukmasari,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN YANG SAH
Plh.PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

KARTINI, S.H.
NIP. 19640421 198503 2 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)